

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital telah mendorong perubahan besar dalam berbagai berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Digitalisasi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya penggunaan teknologi keuangan syariah serta aplikasi pembayaran digital.¹ Dalam perkembangan keuangan syariah berbasis digital, Kota Padang memperlihatkan ciri yang relatif signifikan pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Selama lima tahun terakhir, Kota Padang memperlihatkan peningkatan yang berkelanjutan dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Data BAZNAS Kota Padang tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa kontribusi penghimpunan melalui saluran digital mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari 11,9% pada tahun 2020 menjadi 34,9% pada tahun 2024. Kenaikan tersebut tidak hanya mencerminkan bertambahnya nilai penghimpunan, tetapi juga menandakan adanya pergeseran preferensi masyarakat dalam menunaikan kewajiban sosial keagamaan. Penggunaan platform digital sebagai media pembayaran ZIS menunjukkan semakin meningkatnya adaptasi dan penerimaan masyarakat terhadap inovasi teknologi dalam praktik filantropi Islam. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan

¹ Dian Essa Nugrahini, Verina Purnamasari, dan Ahmad Hijri Alfian, jurnal tentang “Adopsi Digital Payment ZIS Oleh Generasi Z : Financial Technology dalam Meningkatkan Niat Membayar Zakat, Infak dan Sedekah ” hal 7, no. 2 (2025).

kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat.² Oleh karena itu, Kota Padang dipandang relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi niat dan perilaku penggunaan platform digital dalam konteks keuangan syariah. Berikut adalah rekapitulasi perkembangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kota Padang tersebut menjadi dasar empiris yang penting dalam mendukung pelaksanaan penelitian ini.

Tabel 1
Perkembangan Penghimpunan ZIS Kota Padang
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total ZIS Dihimpun (Rp)	Kontribusi Digital (%)
1.	2020	20.200.000.000	11,9%
2.	2021	21.300.000.000	17,8%
3.	2022	23.500.000.000	22,1%
4.	2023	27.900.000.000	30,1%
5.	2024	32.100.000.000	34,9%

Sumber: *Laporan Tahunan BAZNAS Kota Padang (2020-2024)*.

Dalam perspektif Islam, zakat merupakan kewajiban yang bersifat mendasar dan memiliki dimensi ganda, yakni spiritual dan sosial. Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam sebagai kewajiban fundamental bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Hal ini ditegaskan

² Laporan Baznas Kota Padang Tahun (2020-2024)

dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَى هُمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan harta mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah ayat 103).

Ayat tersebut menegaskan bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban spiritual sebagai wujud ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT, tetapi juga berperan sebagai instrumen penyucian harta, pembersih jiwa dari sifat kikir, serta sarana distribusi kekayaan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan menunaikan zakat harta yang dimiliki menjadi lebih berkah, sementara pada saat yang sama zakat turut memperkuat solidaritas sosial, membantu golongan yang membutuhkan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.³

Pengelolaan zakat di Indonesia diperkuat melalui *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, yang menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat peran lembaga amil sebagai institusi resmi negara dalam mengelola dana sosial Islam secara profesional dan akuntabel. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan dan

³ Taufik Setyudin Khuluqiyya jurnal "Reaktualisasi Pemaknaan Zakat Sebagai Pembersih Harta" merujuk pada Shahih Muslim Kajian hukum dan Studi Islam Stai Al-Hikmah” Tahun 2024 Vol .2 No. 2, halaman 71–88.

pengawasan, guna memastikan bahwa zakat dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.⁴ Regulasi tersebut juga menjadi dasar hukum bagi BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk melakukan inovasi, termasuk penerapan teknologi digital sebagai sarana modern yang memudahkan akses, meningkatkan efektivitas layanan, dan mengoptimalkan penghimpunan dana zakat.

Fatwa DSN-MUI Nomor 8/2011 tentang Amil Zakat dan fatwa terkait digital menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembayaran zakat diperbolehkan sepanjang memenuhi unsur keamanan, kejelasan akad, serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang sah bahwa digitalisasi zakat merupakan bagian dari upaya modernisasi pengelolaan syariat dalam konteks negara. Dengan demikian, pelaksanaan zakat tidak hanya menjadi kewajiban spiritual bagi setiap muslim, tetapi juga wujud tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan ekonomi umat.⁵

Dalam kajian perilaku teknologi, model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh menjelaskan bahwa niat perilaku penggunaan teknologi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, dan *facilitating conditions*. Keempat faktor tersebut secara menyeluruh menjelaskan bagaimana pandangan individu terhadap manfaat, kemudahan penggunaan, dukungan sosial, serta ketersediaan fasilitas dan infrastruktur dapat

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” no. 13 .tahun 2023.

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat ”.

memengaruhi dorongan maupun hambatan dalam pemanfaatan suatu sistem teknologi. Meskipun demikian, keberhasilan penerapan zakat digital sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat menerima dan bersedia menggunakan teknologi tersebut.⁶

Performance expectancy menggambarkan sejauh mana masyarakat percaya bahwa penggunaan teknologi zakat digital dapat meningkatkan efektivitas dan mempermudah pelaksanaan kewajiban zakat. *Effort expectancy* berkaitan dengan persepsi terhadap tingkat kemudahan penggunaan aplikasi digital. *Social influence* menjelaskan bagaimana pengaruh lingkungan sosial seperti tokoh agama, keluarga, maupun teman dapat mendorong keputusan untuk memanfaatkan layanan tersebut. *Facilitating conditions* menunjukkan sejauh mana ketersediaan infrastruktur, dukungan teknis, dan literasi digital dapat menunjang pemanfaatan teknologi secara optimal.⁷

Temuan penelitian oleh Wiwit Agustina menegaskan bahwa keempat variabel utama dalam model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) berpengaruh signifikan terhadap minat dan keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan zakat. Ini menunjukkan bahwa semakin positif persepsi masyarakat terhadap manfaat dan kemudahan teknologi, disertai dengan meningkatnya dukungan sosial serta ketersediaan fasilitas, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk berpartisipasi aktif

⁶ Viswanath Venkatesh Et Al., "Jurnal" Penerimaan Penggunaan Teknologi Informasi
" *Management Information Systems* 27, No. 3 (2003): 425–78.

⁷ Sudiana I Trie Handayani, "Analisis Penerapan Model Utaut (Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology) (Studi Kasus : Sistem Informasi Akademik Pada Sttnas Yogyakarta 2024)," no 2. H 165–80.

dalam penggunaan platform keuangan digital berbasis syariah. Masyarakat yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital menjadikan pemanfaatan platform keuangan daring seperti aplikasi zakat digital sebagai salah satu inovasi penting dalam mendukung efisiensi dan transparansi pengelolaan dana sosial Islam.⁸

Penelitian oleh Nur Anjaswati yang menerapkan model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) sebagai perpaduan antara aspek psikologis, sosial, dan teknologi mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap perilaku pengguna. Dengan demikian, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi niat masyarakat dalam memanfaatkan layanan zakat digital tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori adopsi teknologi, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi lembaga pengelola zakat dalam menyusun strategi peningkatan literasi, promosi terhadap sistem digital yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.⁹

Meskipun digitalisasi ZIS semakin meningkat, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten tentang komponen yang memengaruhi keinginan masyarakat untuk menggunakan platform digital. Studi tertentu, terutama yang berkaitan dengan layanan berbasis keagamaan, menempatkan harapan prestasi dan harapan usaha sebagai faktor utama. Namun, studi lain menemukan temuan yang berbeda. Akibatnya, untuk memahami penerimaan teknologi dalam praktik filantropi Islam, diperlukan pengujian

⁸ Wiwit Agustina, Jurnal Literasi Digital Sebagai Moderasi Terhadap Niat Membayar Zakat, Infak Dan Sedekah Menggunakan Platform Digital Dengan Pendekatan (UTAUT) ” Tahun 2023. Vol 1. No 22.

⁹ Nur Anjaswati, Izra Berakon, Jurnal tentang “UTAUT dan Kepuasan Berzakat Melalui Platform Digital ” no. 2 (2022) hal : 199–222.

empiris yang lebih kontekstual. Kajian empiris yang mengaplikasikan model UTAUT pada konteks pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berbasis digital masih terbatas, khususnya pada wilayah dengan karakter sosial religius yang kuat seperti Kota Padang. Karakteristik tersebut berpotensi menghasilkan pola perilaku yang berbeda dibandingkan konteks penggunaan teknologi yang bersifat komersial atau transaksional biasa.

Meskipun penggunaan kanal digital dalam pembayaran ZIS di Kota Padang mengalami peningkatan, bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi niat masyarakat dalam menggunakan platform digital tersebut masih terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada sektor perbankan atau fintech komersial, sehingga konteks filantropi Islam digital belum banyak dikaji secara spesifik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) sebagai kerangka teoritis untuk mengidentifikasi determinan utama yang memengaruhi niat adopsi teknologi berbasis perilaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi, terutama melalui pendekatan model (UTAUT), menjadi hal yang krusial untuk menjelaskan fenomena meningkatnya adopsi teknologi dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tengah masyarakat. Pergeseran perilaku masyarakat menuju pemanfaatan teknologi keuangan digital menuntut lembaga pengelola zakat untuk merumuskan strategi yang adaptif terhadap perkembangan tersebut.

Namun demikian, peningkatan digitalisasi belum tentu diikuti dengan penerimaan penuh dari masyarakat. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Analisis Model UTAUT terhadap Niat Perilaku Masyarakat dalam Pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Melalui Platform Digital di Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *performance expectancy* terhadap niat perilaku masyarakat dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menggunakan platform digital di kota padang?
2. Bagaimana pengaruh *effort expectancy* terhadap niat perilaku masyarakat dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menggunakan platform digital di kota padang?
3. Bagaimana pengaruh *social influence* terhadap niat perilaku masyarakat dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menggunakan platform digital untuk di kota padang?
4. Bagaimana pengaruh *facilitating conditions* terhadap niat perilaku masyarakat dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui platform digital di kota padang?
5. Bagaimana pengaruh simultan *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, *facilitating conditions* terhadap niat

perilaku masyarakat dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui platform digital di kota padang?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat muslim yang berdomisili di Kota Padang, dengan cakupan wilayah pada lima kecamatan berpenduduk terbesar, yaitu Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Lubuk Begalung, Padang Timur, dan Pauh. Pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada tingginya jumlah penduduk yang berimplikasi pada intensitas aktivitas sosial dan ekonomi, sehingga dianggap lebih mampu merepresentasikan perilaku masyarakat dalam penggunaan platform digital untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Adapun objek penelitian adalah Analisis *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, *facilitating conditions* terhadap niat perilaku masyarakat dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui platform digital di Kota Padang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *performance expectancy* terhadap niat perilaku masyarakat dalam menggunakan platform digital untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di kota padang.
2. Untuk menganalisis pengaruh *effort expectancy* terhadap niat perilaku masyarakat dalam menggunakan platform digital untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di kota padang.
3. Untuk menguji pengaruh *social influence* terhadap niat perilaku masyarakat dalam menggunakan platform digital untuk pembayaran zakat, infak, dan

sedekah (ZIS) di kota padang.

4. Untuk menguji pengaruh *facilitating conditions* terhadap niat perilaku masyarakat dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui platform digital di kota padang.
5. Untuk menguji pengaruh simultan *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, *facilitating conditions* terhadap niat perilaku masyarakat dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui platform digital di kota padang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi syariah khususnya dalam konteks adopsi teknologi keuangan sosial Islam berbasis model UTAUT. Seiring berkembangnya digitalisasi dalam keuangan sosial islam, kajian ini diharapkan dapat memperkuat literatur yang membahas integrasi antara transformasi digital dan nilai-nilai syariah.
- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada BAZNAS dan LAZ dalam meningkatkan adopsi platform ZIS digital, serta pengembangan platform zakat digital dalam merancang strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi layanan berbasis teknologi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran awal keseluruhan isi skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini di sajikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, rumusan hipotesis yang di gunakan untuk membangun dasar analisis dalam penelitian dan hubungan antar variabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, instrumen penelitian serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data yang diperoleh di lapangan, analisis hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan temuan penelitian berdasarkan teori dan kerangka konseptual yang telah disusun.

BAB V PENUTUP

Bagian ini menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi/saran terkait permasalahan yang telah dianalisis.